

## KERETA API - PENYELENGGARAAN

2017

PP NO. 6, LN 2017 / NO. 29. TLN NO. 6022.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan perkeretaapian, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperlancar dan mempercepat investasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian di Indonesia, Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009. Beberapa ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, Ketentuan Pasal 136 ditambah 1 (satu) ayat, Ketentuan ayat (1) Pasal 147 diubah, Ketentuan Pasal 201 ditambah 1 (satu) ayat, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204 dihapus, Ketentuan Pasal 206 diubah, Ketentuan Pasal 213 ditambah 1 (satu) ayat, Ketentuan Pasal 246, Pasal 248, Pasal 251, Pasal 262, Pasal 272, Pasal 275 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 279 diubah, Ketentuan BAB IV ditambahkan 4 (empat) bagian, yakni Bagian Keenam sampai dengan Bagian Kesembilan dan diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IVA, serta di antara Pasal 304 dan Pasal 305 disisipkan 5 (lima) pasal, Ketentuan Pasal 306 diubah, Di antara Pasal 306 dan Pasal 307 disisipkan 3 (tiga) Pasal, Ketentuan Pasal 307 diubah, Diantara Pasal 308 dan Pasal 309 disisipkan 2 (dua) pasal, Ketentuan Pasal 309 diubah, Ketentuan Pasal 310 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf k dan huruf l, Ketentuan Pasal 311 diubah, Pasal 313 dihapus, Ketentuan Pasal 331 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 346 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 365 diubah, Ketentuan Pasal 375 diubah, Diantara Pasal 375 dan Pasal 376 disisipkan 2 (dua) pasal, Ketentuan Pasal 376 diubah, Ketentuan Pasal 398, Pasal 399 diubah.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2017.
  - Penjelasan : 10 hlm.